

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan serta struktur organisasi skripsi.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal sehat dan pikiran untuk dapat berkembang dalam hidupnya. Manusia selalu berkembang di dalam hidupnya, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan dapat terjadi secara teratur dan mengikuti pola yang ada. Setiap tahap perkembangan adalah sebagai hasil dari tercapainya perkembangan yang sebelumnya. Perkembangan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lingkungan, keluarga, keturunan, dan lain-lain. Seseorang dapat memanfaatkan berbagai sarana dalam mengembangkan potensi diri dan untuk memenuhi tugas perkembangannya.

Remaja merupakan masa yang menarik perhatian karena banyaknya hal yang dapat terjadi cenderung singkat namun ditandai oleh sifat-sifat negatif misalnya masa praremaja. Masa tersebut ditandai oleh adanya sikap tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik, dan lain lain (Yusuf, 2015, hlm. 26). Remaja merupakan masa yang krusial mengingat seorang remaja seringkali terbawa oleh lingkungan sekitar tanpa berpikir logis mengenai akibat yang dapat ditimbulkan dari perilakunya. Kematangan emosi seorang remaja cenderung memerlukan perhatian khusus pada tahap praremaja. Hal seperti itu dapat memunculkan perilaku seperti tidak tenang, pesimis, dan memberontak. Hal tersebut dapat menjadi dasar seorang individu menjadi seorang yang agresif baik secara perilaku, berbahasa, dan bersikap kepada orang lain.

Teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat untuk mempermudah kehidupan manusia. Hal itu dapat menjadi bekal untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Kecerdasan manusia dapat membantu mempermudah kehidupan manusia itu sendiri, salah satunya adalah melalui teknologi. Teknologi saat ini telah berkembang dengan tujuan pemenuhan kebutuhan untuk komunikasi dan

interaksi sosial. Hadirnya teknologi berbentuk telepon genggam dengan tipe *smartphone* semakin memudahkan komunikasi *online* yang dilakukan melalui media sosial dengan fitur yang lengkap seperti mengirim foto, video, *chatting* dengan seseorang, sebuah kelompok bahkan komunitas. Pada dasarnya, kemudahan tersebut membuat masyarakat cenderung tidak dapat terlepas dari *smartphone*.

Pada tahun 2012 tercatat jumlah pengakses internet melalui media telepon genggam sebesar 62,58%. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 7,23%. Indonesia merupakan salah satu dari 20 negara dengan penggunaan internet tertinggi. Indonesia berada pada peringkat ke-8 dibawah China, US, India, Japan, Brazil, Russia, dan Jerman, dengan angka pengguna internet 2.000.000 orang. Angka tersebut berjumlah 22,1% dari seluruh populasi penduduk Indonesia yang pada waktu itu 248.645.008 jiwa (Haryati, 2014).

Selain orang dewasa, saat ini individu yang baru memasuki masa remajapun sudah dapat dengan mudahnya mengakses internet menggunakan telepon genggamnya. Penggunaan ponsel oleh remaja telah meningkat secara drastis. Mudah-mudahan berkomunikasi dapat memicu terjadinya *bullying* melalui media sosial. Beberapa penelitian (misalnya, Madell dan Muncer, 2007; dalam Nicol dkk., 2010) telah meninjau manfaat positif bahwa penggunaan ponsel pada hubungan antara remaja, seperti membangun dan memelihara ikatan sosial. Penelitian terdahulu tersebut membuktikan bahwa beberapa anak muda yang menggunakan teknologi baru digunakan untuk menggertak, mengintimidasi, dan melecehkan orang lain (Nicol dkk, 2010). Hal tersebut merupakan perilaku agresi yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang kepada orang lain yang lebih lemah. Agresi secara *online* dalam bentuk *cyberbullying* juga menjadi semakin umum. Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan di Australia yaitu peserta didik di kelas 8-10, menemukan bahwa 37% terkena intimidasi secara *online* (Fleming et.al, dalam Nicol, 2010). Juvonen dan Gross, dalam sebuah penelitian dari 1454 subjek berusia 12-17 tahun, menemukan bahwa 72% responden melaporkan setidaknya satu insiden kekerasan di dunia maya pada tahun sebelumnya, yang paling sering melalui pesan singkat instan (Nicol dkk., 2010).

Cyberbullying adalah bentuk baru dari *bullying*. Persentase yang tinggi dari anak-anak yang terkena *cyberbullying* menjadikan *cyberbullying* menjadi masalah

kritis untuk lingkungan sekolah dan sosialnya (Li, 2006). Menurut Olweus (dalam Slonje & Smith, 2008) kebanyakan pelaku *cyberbullying* melalui internet itu berkisar antara 10 sampai 14 tahun. Studi sebelumnya membuktikan bahwa lelaki yang lebih banyak melakukan *bullying* tradisional dan hanya sedikit perbedaan pada jenis kelamin korbannya. *Cyberbullying* berkaitan dengan beberapa hal seperti intimidasi tidak langsung (tidak tatap muka), jadi anak perempuan mungkin lebih terlibat. Namun bentuk teknologi mungkin lebih menarik bagi anak laki-laki.

Raskauskas dan Stolz (dalam Smith, 2008) tidak menemukan perbedaan pada jenis kelamin yang signifikan dalam penyerang elektronik ataupun korbannya. Selain itu, penelitian tersebut membuktikan bahwa perempuan tidak lebih mendominasi dalam hal *bullying* secara tradisional daripada laki-laki. penelitian tersebut diyakini bahwa perbedaan jenis kelamin bukan merupakan suatu acuan yang dapat menjadi pengaruh tindakan *cyberbullying*.

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa perbedaan jenis kelamin merupakan suatu pengaruh yang cukup besar dalam tindakan tersebut. Li (2006) mengemukakan bahwa jenis kelamin sangat berpengaruh pada perilaku *cyberbullying* dalam penelitiannya. Ia mengatakan bahwa

“...This work examined for the first time the discrepancy between male and female adolescents’ experience in relation to cyberbullying and victimization. It suggests that gender plays a significant role in cyberbullying. The gender difference identified in this study underscores the importance of differentiated approaches for the research and possible intervention programs related to cyberbully issues.” (hlm. 166).

Menurut Raskauskas dan Stoltz (dalam Smith, 2008), mengatakan bahwa korban *cyberbullying* juga merupakan korban tradisional dari *bullying*, dan pelaku *cyberbullying* juga sama dengan pelaku *bullying* tradisional tidak dapat mendukung. Menurut Schwartz, hasil riset dari *bullying* tradisional menemukan bahwa pelaku/korban dari *bullying* datang dari keluarga yang terlalu mengikat, (dalam Smith, 2008). Pelaku/korban dari *bullying* tradisional mungkin berpengaruh pada *cyberbullying*, hal ini karena mereka memiliki keinginan untuk membalas dendam pada orang yang telah menindas mereka (Smith, 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Patchin dan Hinduja, diketahui bahwa 74% dari anak muda mengaku bahwa *bullying* terjadi *online*, dan hampir 30% dari anak muda melaporkan bahwa mereka menjadi korban dari orang lain pada saat *online*. Sebagian mungkin mewajarkan bahwa *bullying* melalui elektronik sebagai perilaku normatif yang tidak dapat melukai secara fisik (Patchin & Hinduja, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Hinduja dan Patchin (2010) juga membuktikan bahwa memiliki pengalaman tentang *bullying* dan *cyberbullying* menjadi salah satu faktor penyebab bertambahnya kasus bunuh diri. Penelitian membuktikan bahwa pelaku dan korban *bullying* maupun *cyberbullying* hampir dua kali lipat dilaporkan bahwa mereka melakukan percobaan bunuh diri daripada anak muda yang tidak pernah menjadi pelaku atau korban dari *bullying* dan *cyberbullying* (Hinduja & Patchin, 2010). Sebuah penelitian membuktikan bahwa 95% dari remaja di Amerika Serikat sedang *online*, dan tiga perempat (74%) mengakses internet pada perangkat *mobile* mereka. Mereka melakukannya untuk tugas sekolah, untuk tetap berhubungan dengan teman-teman mereka, untuk bermain game, untuk belajar tentang selebriti, untuk berbagi kreasi digital mereka, atau karena berbagai alasan lainnya (Hinduja & Patchin, 2018).

Beberapa kasus *cyberbullying* yang terjadi, berakhir dengan kejadian yang lebih serius seperti percobaan bunuh diri. Selain itu, penelitian yang dilakukan di SMP-SMA salah satu kota di Indonesia menunjukkan hasil bahwa *cyberbullying* yang telah terjadi dengan angka yang cukup besar (28%) namun dampaknya tidak begitu serius. Jawaban-jawaban yang diberikan dapat disimpulkan bahwa banyak remaja yang belum memahami tentang *cyberbullying* dan potensi dampak yang dapat ditimbulkannya (Rahayu, 2012). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa remaja cenderung tidak mengetahui dan menyadari mengenai bentuk perilaku *cyberbullying*. Sehingga, kesadaran akan indikasi dari perilaku *cyberbullying* diberitahukan kepada peserta didik adalah hal yang penting.

Para peserta didik yang pernah mengalami *cyberbullying* sebanyak 51,3% menceritakan pengalamannya tersebut kepada teman-teman di sekolah, 30,5% memilih tidak menceritakannya kepada siapapun, 17,6% menceritakan kepada orang tua, dan 0,5% menceritakan kepada guru/staf sekolah. Berdasarkan hasil tersebut peserta didik cenderung lebih mempercayai teman-temannya daripada

orang yang lebih dewasa (orang tua dan guru) sehingga memilih untuk menceritakan pengalaman *cyberbullying* kepada mereka. Bahkan 30,5% memilih untuk tidak menceritakannya kepada siapapun (Rahayu, 2012).

Tindakan *cyberbullying* relatif tidak mudah dideteksi sejak dini. Salah satu penyebabnya adalah perhatian orangtua dan guru di sekolah yang cenderung kurang. Sehingga dengan demikian, jika terjadi *cyberbullying* atau menjadi korban *cyberbullying*, orangtua dan guru tidak akan mengetahui hal tersebut (Maya, 2015). Hal serupa juga terdapat pada hasil penelitian di Surabaya dengan empat responden dan menyatakan bahwa *cyberbullying* mengakibatkan luka yang didapatkan akan sulit hilang, karena membekas di pikiran dan perasaan orang tersebut. Sama halnya dengan keempat informan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami, mereka tidak mendapatkan luka yang nampak, akan tetapi mereka mendapatkan luka yang tersembunyi yang orang lain tidak dapat melihatnya. Selain tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib ke empat informan juga tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang tua mereka. Alasannya karena hanya masalah sepele dan tidak perlu orang tua tahu, karena jika mereka tahu masalah akan menjadi besar (Utami, 2015). Hal tersebut menjadi alasan terbesar tindakan *cyberbullying* tidak dapat terlihat dan dapat menjadi sorotan yang perlu mendapat tindak lanjut dari berbagai pihak. Apabila mengingat dampak psikologis yang cukup berbahaya, hal ini tentu patut untuk mendapat perhatian dari setiap individu khususnya pada usia pelajar dan remaja.

Perbedaan jenis kelamin pada sebuah penelitian membuktikan bahwa dibutuhkan pendekatan yang berbeda terkait pada isu *cyberbullying*. Perbedaan jenis kelamin membuktikan bahwa korban laki-laki sangat jarang memberitahu kepada orang tua kecuali jika sangat penting. Jika semua peserta didik memahami *cyberbullying*, mengetahui cara bagaimana melawan *cyberbullying* (misal: melapor kepada orang tua), dan mengetahui gaya dan batasnya, maka akan lebih mudah untuk menghadapi *cyberbullying* (Li, 2006).

Beberapa penelitian lain mengenai jenis kelamin pelaku atau korban *cyberbullying* di London memberikan kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan jenis kelamin yang signifikan, sependapat dengan Li (2006), Smith, dkk. (2008), menemukan bahwa perempuan lebih rentan terkena *cyberbullying* dan

pelakunya sendiri adalah anak perempuan. Smith mengemukakan bahwa “*We did find girls to be more often victims of cyberbullying in Study One, and the victims suggested that when known, the bullies were girls as or more often than boys. Focus group pupils often guessed that girls would be more involved.*” (Smith, 2008).

Penelitian mengenai peraturan dan penegakan hukum mengenai *cyberbullying* telah dilakukan dan hasilnya adalah Indonesia telah memiliki pengaturan hukum untuk tindak pidana *cyberbullying* yakni terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pada delik penghinaan Pasal 310, Pasal 315 dan Pasal 335 kemudian Indonesia mengeluarkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum untuk berbagai macam *cybercrime* termasuk dapat dikenakan untuk tindak pidana *cyberbullying* tepatnya pada pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) kemudian pasal 28 ayat (2) serta pasal 29. Karena Indonesia menganut asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Undang-undang No.11 Tahun 2008 dijadikan payung hukum utama untuk tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia (Dewi, 2015).

Selain itu, menurut PotretOnline.Com (dalam Utami, 2015), *Cyberbullying* dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Apabila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai *cybercrime* atau *cyberstalking* (sering juga disebut *cyberharassment*). Namun, apabila anak tersebut belum mencapai 18 tahun, maka hal ini termasuk dalam perkara anak nakal. Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak menyebutkan bahwa, orang yang dalam perkara anak nakal adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Utami, 2015). Dengan demikian, usia yang disebutkan adalah usia rata-rata pelajar yang ada di Indonesia. Tindakan preventif menjadi hal yang penting agar dapat meminimalisir tindakan *cyberbullying* di kalangan pelajar Indonesia.

Hasil penelitian di kota Bandung tepatnya di SMP Negeri 5 mengenai pemberian layanan dengan metode *assertive trainng* untuk korban *cyberbullying* memiliki kesimpulan yaitu secara umum gambaran korban *cyberbullying* dan karakteristik korban *cyberbullying* pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 5

Bandung Tahun Pelajaran 2013/2014 berada pada kategori rendah (Kartika, 2014). Dengan penelitian tersebut, membuktikan bahwa adanya pelaku dari tindakan *cyberbullying* di Sekolah Menengah Pertama di kota Bandung.

Peserta didik cenderung belum mampu menggunakan komunikasi yang baik dan benar, seperti komunikasi yang dilakukan di kehidupan nyata dan *online*. Dengan demikian, perilaku *cyberbullying* memiliki kemungkinan yang cenderung tinggi untuk terjadi di lingkungan sekolah. Salah satunya, kasus *cyberbullying* di SMP Negeri 7 kelas VII tahun ajaran 2016-2017. Pada awal tahun 2017, peneliti melakukan praktik di lapangan dan menemukan kasus *cyberbullying* yang terjadi di beberapa kelas VII. Kasus tersebut diperoleh dari studi pendahuluan dan kegiatan PPL dengan melalui wawancara dengan guru BK di SMP Negeri 7 Bandung. Guru BK mengungkapkan bahwa salah satu peserta didiknya mengaku telah diabaikan oleh teman-temannya di grup kelasnya yang ada di sebuah aplikasi *chatting*, hal tersebut menyebabkan peserta didik yang diabaikan merasa sakit hati dan murung di kelas. Selain itu, kasus lainnya adalah seorang peserta didik pernah memasang status yang di akun media sosial miliknya, dan mengundang kontroversi di kelasnya, sehingga peserta didik tersebut dijauhi oleh teman-teman sekelasnya. Hal tersebut menyebabkan hubungan pertemanan antara keduanya menjadi kurang baik dalam kehidupan nyata. Pelaku dari kedua kasus tersebut adalah sebagian besar dari teman sekelas dari korban, dengan demikian, pelaku dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan telah melakukan tindakan *cyberbullying*.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja sangat berbahaya bagi psikologis dan perkembangan peserta didik. Perilaku *bullying* secara *online* yang masih cenderung belum dimengerti dan disadari oleh pelaku *cyberbullying* itu sendiri. Selain itu, penelitian membuktikan bahwa jenis kelamin juga menjadi pengaruh adanya perilaku *cyberbullying*.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Peserta didik memerlukan kemampuan dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya. Sosialisasi yang baik dapat membantu perkembangan peserta didik kepada pribadi yang lebih matang dalam berkomunikasi dan mempunyai relasi

yang luas. Apabila peserta didik mempunyai kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, tentu akan berdampak kepada hubungan antar teman di lingkungannya khususnya lingkungan sekolah. Peserta didik yang mempunyai hubungan tidak baik di sekolah, tentu akan berdampak pula kepada semangatnya untuk belajar, berprestasi, dan kenyamanan di sekolah. Kurangnya kemampuan seseorang dalam menyampaikan sesuatu adalah hal yang dapat berakibat buruk bagi lawan bicaranya. Lawan bicaranya dapat merasa sakit hati, kecewa, dan salah paham apabila pembicara tidak menyampaikan pesannya dengan baik. Komunikasi melalui media sosial cenderung mudah, sehingga banyak peserta didik yang memiliki telepon genggam berpotensi untuk melakukan tindakan *bullying* dalam media sosial atau *cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan bentuk baru dalam *bullying*, namun dilakukan melalui internet dan media sosial. Saat ini, remaja melakukan interaksi menggunakan internet dengan beberapa aplikasi media sosial tanpa adanya perhatian khusus mengenai aktivitas yang dilakukannya selama menggunakan media sosial tersebut. Peserta didik dinilai sangat perlu memahami dan mengetahui dampak dari tindakan yang mungkin tanpa disadari adalah perilaku *cyberbullying*. Dampak yang diakibatkan oleh *cyberbullying* cukup berbahaya dari mulai korban yang mengalami perlakuan tersebut menjadi murung, sedih, cemas bahkan hingga korban yang melakukan percobaan bunuh diri (Hinduja & Patchin, 2010).

Hinduja dan Patchin (2010) mengidentifikasi tanda-tanda dari pelaku *cyberbully* sebagai berikut: tertutup atau menutup layar komputer dari orang lain (menyembunyikan), menggunakan komputer larut malam, menjadi gelisah jika mereka tidak dapat menggunakan komputer, menampilkan tawa yang berlebihan saat menggunakan komputer, dan tidak membahas apa yang dia lakukan di komputer. Hal tersebut sangat penting untuk masyarakat mengingat perlunya kesadaran terhadap karakteristik korban dan pelaku untuk membantunya, baik dengan pencegahan maupun intervensi.

Masyarakat dapat mendeskripsikan dan mempelajari karakteristik dari pelaku *cyberbullying* dan korbannya, kemudian konselor dapat berperan dalam bekerja sama dengan sekolah-sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menangani

fenomena *cyberbullying* secara luas dan memimpin upaya untuk pencegahan *cyberbullying* (Johnson, 2011).

Kasus yang terjadi di SMP Negeri 7 merupakan beberapa kasus *cyberbullying* yang terlihat oleh peneliti dan dinilai memiliki dampak yang cukup buruk bagi korban dari perilaku *cyberbullying* tersebut. Korban menjadi lebih pendiam, tidak semangat untuk bersekolah, dan tentu tidak antusias dalam belajar. Pelaku dari tindakan tersebut cenderung tidak memahami bahwa yang dilakukannya adalah bentuk dari *bullying*. Pada kenyataannya, para pelaku telah melakukan tindakan kekerasan dan menyakiti seseorang namun berdampak terhadap psikisnya. Alasan tersebut menjadi dasar pentingnya untuk mengetahui tingkat perilaku para peserta didik terhadap perilaku *cyberbullying*. Agar dapat melakukan tindakan pencegahan dan menumbuhkan kesadaran pentingnya bersikap dan berbahasa yang baik dalam berkomunikasi dengan teman di media sosial.

Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dijelaskan sebelumnya danditemuinya kasus oleh peneliti di lapangan, penelitian mengenai kecenderungan perilaku *cyberbullying* di SMP Negeri 7 kota Bandung perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku *cyberbullying* di media sosial dan perbedaan jenis kelamin sebagai indikator dalam perilaku *cyberbullying* yang memiliki dampak terhadap perkembangan peserta didik secara pribadi, sosial, dan akademiknya.

Berdasarkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Seperti apa kecenderungan perilaku *cyberbullying* peserta didik kelas VIII SMP Negeri 7 Bandung secara umum beserta bentuk-bentuknya?
2. Seperti apa kecenderungan bentuk-bentuk perilaku *cyberbullying* berdasarkan Jenis kelamin peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 7?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan dan menghasilkan data empirik mengenai kecenderungan perilaku *cyberbullying* peserta didik kelas VIII SMP Negeri 7 Bandung secara umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan kecenderungan intensitas bentuk perilaku *cyberbullying* berdasarkan bentuk perilaku *Cyberbullying* peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 7 Bandung.
2. Mendeskripsikan kecenderungan intensitas bentuk perilaku *cyberbullying* secara umum berdasarkan jenis kelamin peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 7 Bandung.
3. Mendeskripsikan kecenderungan intensitas bentuk-bentuk perilaku *cyberbullying* berdasarkan jenis kelamin peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 7 Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan Bimbingan dan Konseling tentang perilaku *cyberbullying* peserta didik, serta menambah referensi bagi pengembangan teori pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Praktis

1. Guru Mata Pelajaran

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai definisi, jenis, dampak, dan solusi yang tepat mengenai tindakan *cyberbullying* guna menghindari dan menekan kemungkinan terjadinya tindakan *cyberbullying* di lingkungan sekolah; serta membantu meningkatkan kemampuan-kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan bekerja sama dengan teman sebaya, dan komunikasi yang baik agar dapat membantu peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik di sekolah maka peserta didik tersebut dapat menjadi pribadi yang bijak di dunia maya. Selain itu guru tersebut dapat memberikan peraturan agar membatasi penggunaan *smartphone* selama pembelajaran.

2. Guru BK

Diharapkan dapat membantu guru pembimbing/konselor sekolah dalam memberikan, menyampaikan materi layanan bimbingan pribadi-sosial khususnya mengenai perilaku *cyberbullying*. Layanan yang bersifat preventif maupun intervensi diperlukan guna menekan angka pelaku *cyberbullying* di lingkungan sekolah. Guru BK diharapkan mampu mengidentifikasi peserta didik yang melakukan tindakan *cyberbullying* dalam bentuk apapun.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan deskripsi mengenai rangkaian penelitian yang telah dilakukan kepada peneliti selanjutnya, sehingga dapat dijadikan landasan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dengan topik *cyberbullying*.

1.5 Struktur Organisasi

Setiap hasil penelitian dalam skripsi ditulis dalam bentuk skripsi dengan organisasi sebagai berikut

Bab I pendahuluan menyajikan latar belakang dari penelitian dalam skripsi, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan serta struktur organisasi skripsi.

Bab II kajian pustaka yang menyajikan beberapa informasi dan teori yang relevan mengenai *cyberbullying* dan jenis kelamin yang dapat digunakan sebagai landasan teori untuk penelitian skripsi.

Bab III metode penelitian, bab ini terdiri atas pendekatan penelitian, metode penelitian, desain penelitian, desain penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, penimbangan instrumen penelitian, validitas, reliabilitas, dan analisis data dari penelitian.

Bab IV memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisikan mengenai deskripsi hasil temuan yang ada dalam penelitian di lapangan, pembahasan mengenai temuan kecenderungan perilaku *cyberbullying* pada peserta didik SMP Negeri 7 Bandung kelas VIII. Temuan penelitian dan pembahasan akan

dideskripsikan secara terstruktur berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya.

Bab V kesimpulan, pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang menyajikan berbagai penafsiran dan makna dari seluruh penelitian dan hasil penelitian sehingga diharapkan dapat membantu berbagai pihak, baik guru Bimbingan dan Konseling ataupun peneliti lainnya. Selanjutnya daftar pustaka dan lampiran-lampiran, berisi rujukan teori dan lampiran-lampiran kelengkapan yang dipergunakan selama penelitian.